

# **TUGAS AKHIR**

## **PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PADA POLDA DIY UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK**



OLEH:

SAL SABILLA SYAHRANI

2022125760

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI  
POLITEKNIK YKPN YAYASAN KELUARGA  
PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA 2025**

# **HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas ini telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politenik YKPN Yogyakarta

## **PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN PADA POLDA DIY UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK**

**Disusun oleh:**

**Sal Sabilla Syahrani**

**2022125760**

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Akuntansi

Yogyakarta, Agustus 2025  
Dosen Pembimbing

Dwi Haryono Wiratno, DRS., M.M.  
NIDN: 0021126002

Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., C.P.A., P.I.A.  
NIDN: 0501076101

Mengetahui  
Politeknik YKPN  
Direktur

Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.  
NIDN: 0524126102

## **ABSTRAK**

Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan praktik pengelolaan keuangan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan keuangan di POLDA DIY terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, yang dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil kajian dan pemahaman yang kami peroleh, pengelolaan keuangan di POLDA DIY telah dilakukan sesuai prosedur, dengan melibatkan bagian-bagian yang terkait secara efektif, seperti bendahara, pengelola anggaran, dan pejabat terkait lainnya. POLDA DIY juga telah menerapkan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal untuk penguatan akuntabilitas dan transparansi publik.

Kata kunci: Pengelolaan keuangan, Polda DIY, akuntabilitas, transparansi publik, prosedur keuangan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan izin dari-Nya, tentu penyelesaian laporan ini tidak akan mungkin tercapai sebagaimana mestinya.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik, sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN, Yogyakarta. Penulisan dan penyusunan laporan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga memberikan pengalaman praktik yang sangat berharga dari lingkungan kerja.

Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, motivasi, arahan, pendampingan, serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Krismiaji, M.Sc, Ak., CA., Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA., Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, memberikan arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dwi Haryono Wiratno, Drs., M.M., Ak., CA., Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta, atas segala dukungan dan arahannya selama masa studi.
4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Program Studi D-3 Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta, atas ilmu, motivasi, dan dedikasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Diri saya sendiri, atas segala usaha, ketekunan, serta komitmen yang telah ditunjukkan selama menempuh proses perkuliahan hingga menyelesaikan laporan ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.

Semoga Laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama bagi saya sebagai pembuat Laporan Tugas Akhir.

Yogyakarta, Agustus 2025

Sal Sabilla Syahrani

# DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cakupan Pembahasan .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Kajian.....	5
1.3.1 Tujuan Kajian.....	5
1.3.2 Manfaat Kajian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Sektor Publik .....	8
2.1.2 Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah.....	9
2.1.3 Akuntabilitas Keuangan.....	11
2.1.4 Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.....	14
2.1.5 Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan.....	16
BAB III.....	18
METODOLOGI KAJIAN .....	18
3.1 Sumber Data dan Informasi .....	18
3.2 Lokasi Kajian.....	18
3.3 Jenis Data .....	19
3.4 Teknis Analisis Data.....	20
BAB IV .....	22
PEMBAHASAN .....	22
4.1 Profil Instansi.....	22
4.1.1 BAGIAN UMUM INSTANSI.....	22
4.1.2 Sejarah Instansi .....	22
4.1.3 Visi dan Misi Instansi .....	24
4.1.4 Tujuan dan Sasaran .....	24
4.1.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	25
4.1.6 Logo Instansi.....	25
4.1.7 Bentuk Instansi.....	26
4.1.8 Struktur Organisasi .....	27
4.1.9 Deskripsi Tugas.....	30
4.1.10 Bidang Usaha .....	35
4.2 Hasil Kajian .....	35

4.2.1	Perencanaan dan Penganggaran: Menyatukan Kebutuhan dengan Alokasi	35
4.2.2	Pelaksanaan Anggaran: Kepatuhan dan Ketepatan Proses .....	36
4.2.3	Penatausahaan: Administrasi Keuangan yang Terstruktur.....	37
4.2.4	Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Transparansi yang Terbuka.....	39
4.2.5	Pengawasan dan Evaluasi: Menjaga Akuntabilitas Melalui Kontrol Internal	41
4.2.6	Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik .....	43
BAB V	.....	45
PENUTUP	.....	45
3.5	Kesimpulan .....	45
3.6	Pengetahuan dan Wawasan Baru .....	45
DAFTAR PUSTAKA	.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan negara adalah elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam sistem administrasi negara, pengelolaan keuangan mencerminkan seberapa baik pemerintah mengelola sumber daya publik dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap penggunaan anggaran negara harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat yang maksimal.

Di tengah tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang bersih dan terbuka, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin vital. Ini juga berlaku untuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan bagian dari organisasi publik yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk mengelola anggaran negara secara efektif dan tepat sasaran.

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) sebagai bagian dari struktur Polri juga memiliki tanggung jawab serupa dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Anggaran yang dikelola oleh Polda DIY meliputi anggaran untuk pengeluaran pegawai, belanja barang, operasional, serta belanja modal. Semua proses penggunaan anggaran tersebut harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145/PMK. 05/2022 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, yang terdiri dari enam tahap utama: perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun, dalam prakteknya, pengelolaan keuangan di lembaga publik, termasuk Polri, sering kali mengalami berbagai hambatan. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui laporan hasil pemeriksaan keuangan Polda DIY Tahun Anggaran 2021 mengindikasikan masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan akuntabilitas anggaran, misalnya dalam hal dokumentasi,

pelaporan, dan efisiensi penggunaan dana. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk penegakan prosedur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri menjadi dasar hukum yang mengatur secara spesifik pengelolaan anggaran di Polri. Dalam peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran yang terpadu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur ini ditujukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara sistematis, hemat, tidak boros, serta dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan substantif.

Di sisi lain, prinsip akuntabilitas mengharuskan agar semua dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup penilaian kinerja keuangan serta laporan yang dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan sehingga masyarakat dapat mengetahui cara penggunaan anggaran negara. Keduanya merupakan pilar penting dalam sistem keuangan sektor publik modern.

Penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang tepat di Polda DIY sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam menerapkan prosedur yang baik dapat mengakibatkan inefisiensi, penyimpangan dalam penggunaan anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, perlu ada kajian mendalam terkait implementasi prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Polda DIY untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik.

Kajian ini juga memiliki peranan penting dalam memperkuat kapasitas institusi guna mendukung program reformasi birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik di bidang kepolisian. Dengan memahami pelaksanaan prosedur keuangan, evaluasi, pembinaan, dan saran perbaikan dapat dilakukan dengan lebih akurat (Suhartono dan Nurhayati, 2021). Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis dan praktis untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia secara keseluruhan, terutama di dalam lingkungan kepolisian.

Kajian terhadap implementasi prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Polda DIY menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan nilai-nilai integritas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks pelaksanaan anggaran, berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan sistematis dan terdokumentasi secara baik, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan dan kesalahan administratif. Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana ketentuan seperti PMK No. 145/PMK.05/2022 dan Perkap No. 14 Tahun 2018 telah diterapkan secara konsisten.

Selain itu, kajian ini juga berperan penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi menuntut setiap instansi, termasuk Polri, untuk bertransformasi menjadi institusi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan prosedur keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap peningkatan efektivitas program-program kepolisian dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di daerah.

Lebih jauh, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, temuan dari penelitian ini akan menambah literatur mengenai manajemen keuangan sektor publik khususnya dalam konteks institusi penegak hukum. Sedangkan secara praktis, kajian ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan dan penyempurnaan prosedur internal, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan keuangan, serta pembenahan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Dengan demikian, Polda DIY dapat menjadi model penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan kepolisian, serta turut mendorong perbaikan sistem keuangan publik di Indonesia secara menyeluruh.

## **1.2 Cakupan Pembahasan**

Laporan Tugas Akhir ini difokuskan pada kajian terhadap prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh satuan kerja Polda DIY berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri.

Cakupan pembahasan dalam kajian ini meliputi seluruh tahapan prosedur keuangan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Masing-masing tahap akan dianalisis dari segi kelengkapan prosedur, pelaksanaan teknis di lapangan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2018).

Selanjutnya, kajian ini juga membahas peran sumber daya manusia dan sistem informasi keuangan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan prosedur keuangan. Aspek ini penting untuk menilai sejauh mana kompetensi petugas keuangan serta dukungan aplikasi keuangan seperti SPAN dan SAKTI berkontribusi dalam efisiensi dan akurasi proses administrasi keuangan (Suprayitno, 2021). Selain faktor teknis dan SDM, pembahasan juga mencakup tantangan aktual yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, seperti keterlambatan pelaporan, kendala pengadaan barang, dan proses pertanggungjawaban anggaran.

Cakupan pembahasan lainnya melibatkan analisis sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan. Akuntabilitas diukur dari kemampuan instansi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik secara jujur, terbuka, dan tepat waktu.

Sedangkan transparansi merujuk pada sejauh mana informasi anggaran disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak eksternal (Kurniawan, 2020). Pembahasan juga akan merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Polda DIY dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan, yang menjadi dasar untuk melihat realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di lapangan serta area yang perlu dibenahi (BPK RI, 2022).

Dengan cakupan pembahasan tersebut, laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan di Polda DIY serta sejauh mana prosedur tersebut telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik sesuai amanat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di akhir pembahasan, penulis juga akan menyajikan beberapa rekomendasi strategis yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan sistem dan prosedur keuangan ke depan.

Selain itu, dalam cakupan laporan ini juga akan dibahas bagaimana implementasi pelaporan keuangan dan sistem pertanggungjawaban di Polda DIY dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan kepada publik maupun kepada lembaga pengawas seperti BPK dan Itwasum Polri. Kajian ini akan mengamati bagaimana sistem pelaporan keuangan, baik secara internal maupun eksternal, dilakukan secara berjenjang, serta bagaimana dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kesesuaian ini penting untuk menjamin keandalan informasi yang disajikan serta sebagai bentuk transparansi kepada para pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal Polri maupun masyarakat luas. Dengan demikian, pembahasan ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara pelaksanaan prosedur keuangan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan kepolisian.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Kajian**

#### **1.3.1 Tujuan Kajian**

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana prosedur pengelolaan keuangan diterapkan di lingkungan Polda DIY berdasarkan siklus pengelolaan keuangan negara. Kajian ini secara khusus

bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tahapan-tahapan utama pengelolaan keuangan, yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Di samping itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian prosedur yang dijalankan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu, kajian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana pengelolaan keuangan di Polda DIY, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan juga akan dilakukan berdasarkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat pengawasan internal pemerintah. Laporan ini akan berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pelaksanaan prosedur keuangan dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan kepolisian (Kurniawan, 2020; Suprayitno, 2021).

### **1.3.2 Manfaat Kajian**

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan instansi pemerintah berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil kajian ini juga dapat digunakan sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan literatur tentang sistem dan prosedur keuangan pada institusi penegak hukum di Indonesia (Mardiasmo, 2018).

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi Polda DIY dalam mengevaluasi serta menyempurnakan pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat ditingkatkan. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan

pertimbangan bagi instansi Polri di wilayah lain dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangannya agar lebih transparan dan akuntabel (BPK RI, 2022; PP No. 60 Tahun 2008).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Sektor Publik**

Pengelolaan keuangan sektor publik adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran negara atau daerah yang dilakukan oleh instansi pemerintahan (Harun & Mahmudi, 2019). Pengelolaan ini harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Widjaja (2020), pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan sistem administrasi publik yang akuntabel dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks instansi vertikal seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian secara efektif dan berintegritas.

Tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Publik

##### **1. Perencanaan Anggaran**

Pemerintah menyusun rencana pengeluaran dan pendapatan tahunan.

Contoh: Menyusun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Dokumen penting: Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RAPBN, DIPA.

##### **2. Pelaksanaan Anggaran**

Setelah anggaran disahkan DPR, pemerintah mulai mengumpulkan pendapatan (misalnya pajak, retribusi), dan membelanjakan dana untuk program-program pembangunan.

Kegiatan ini dilakukan oleh kementerian/lembaga/daerah sesuai anggaran yang diberikan.

##### **3. Pengawasan dan Pengendalian**

Bertujuan agar uang negara tidak disalahgunakan.

Dilakukan oleh:

Internal: Inspektorat Jenderal, APIP.

Eksternal: BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPR, Ombudsman.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah wajib membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Contoh laporan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO).

Laporan ini diperiksa oleh BPK untuk menentukan Opini Audit (WTP, WDP, TMP, disclaimer).

Karakteristik Keuangan Sektor Publik:

- Non-profit oriented, bertujuan untuk pelayanan publik, bukan mencari keuntungan.
- Bersumber dari pajak dan pungutan masyarakat, jadi harus transparan.
- Akuntabilitas tinggi, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- Penggunaan anggaran dikontrol secara ketat oleh lembaga pengawas.

#### 2.1.2 Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Prosedur pengelolaan keuangan dalam lembaga pemerintah terdiri dari serangkaian kegiatan yang terorganisir dan sesuai dengan norma dalam berbagai regulasi, terutama yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta peraturan internal di masing-masing instansi, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Aturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Menurut penjelasan Rosdiana dan Irianto (2021), prosedur ini umumnya terdiri dari lima tahap utama, yaitu: (1) perencanaan dan penganggaran, (2) pelaksanaan anggaran, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban. Kelima tahap tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga memiliki elemen strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena terkait langsung dengan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, organisasi seperti Polda perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang realistis dan selaras dengan kebijakan strategis Polri serta prioritas nasional. Unit perencanaan di Polda bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan anggaran dari

berbagai satuan kerja (Satker) yang mencakup belanja pegawai, barang, serta modal. Rencana ini akan disampaikan ke Mabes Polri dan selanjutnya ke Kementerian Keuangan untuk diverifikasi sebelum ditetapkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahap selanjutnya, pelaksanaan anggaran, adalah proses penyaluran dan penggunaan dana berdasarkan DIPA yang sudah disetujui. Pelaksanaan ini berdasarkan pada prinsip "money follow program," di mana penggunaan dana diharapkan mendukung pencapaian hasil yang telah direncanakan. Di Polda, Bagian Keuangan memainkan peran penting dalam mengelola permintaan pembayaran, menyusun Surat Perintah Membayar (SPM), dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan dana lewat penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Proses ini mendukung dengan sistem aplikasi seperti SAKTI dan GPP.

Tahap penatausahaan keuangan berfokus pada pencatatan dan dokumentasi dari setiap transaksi keuangan. Bendahara pengeluaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Polda harus mencatat transaksi dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dokumen-dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, kwitansi, dan faktur harus diberikan perhatian khusus untuk keperluan audit dan verifikasi. Kegiatan penatausahaan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pengendalian internal yang penting untuk mencegah kecurangan, kesalahan dalam pencatatan, dan duplikasi dalam pengeluaran.

Selanjutnya, pada tahap pelaporan keuangan, setiap Satker di Polda diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala, yakni bulanan, triwulanan, dan tahunan. Laporan ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan laporan ini menggunakan sistem yang berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil dari laporan tersebut disampaikan kepada Ditkeu Mabes Polri untuk dikompilasi dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Keuangan serta BPK sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan, yang melibatkan kegiatan rekonsiliasi data, audit internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), dan audit eksternal oleh BPK. Hasil dari proses pertanggungjawaban ini sangat penting untuk menentukan kewajaran laporan keuangan melalui opin audit (seperti Wajar Tanpa Pengecualian/WTP). Dalam hal ini, seluruh unit di Polda diharuskan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, termasuk dengan menyusun SOP, pelatihan untuk SDM keuangan, dan penggunaan teknologi informasi yang tepercaya.

Implementasi semua langkah ini memerlukan kerjasama yang erat antara tim perencanaan, keuangan, logistik, dan pengawasan internal. Keterpaduan antara tim-tim tersebut merupakan dasar yang krusial untuk membangun pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di dalam Polri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di wilayah Polda tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan strategis lembaga dalam mempertahankan kepercayaan publik dan menciptakan layanan masyarakat yang unggul..

### **2.1.3 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara yang baik, yang berkaitan dengan tanggung jawab setiap instansi atau entitas yang mengelola anggaran publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dengan jujur, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya berarti membuat laporan keuangan yang akurat, tetapi juga melibatkan keseluruhan proses sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban akhir mengenai penggunaan anggaran. Pendapat Mardiasmo (2002) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab pejabat yang mengemban amanah untuk memberikan jawaban serta pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi, efektivitas, dan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, akuntabilitas keuangan menjadi fondasi penting bagi pengelolaan finansial negara, didukung oleh regulasi yang solid. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa seluruh pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan akurat, transparan, dan dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akuntabilitas merupakan bagian esensial dari siklus anggaran pemerintah, mulai dari perumusan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKA-KL, penetapan DIPA, sampai pada tahapan pelaporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap satuan kerja (satker) pemerintah, termasuk lembaga vertikal seperti Polda, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan ini, yang kemudian dikompilasi oleh Kementerian Keuangan untuk diuji oleh BPK sebagai bentuk akuntabilitas keuangan kepada masyarakat.

Selanjutnya, akuntabilitas keuangan meliputi lebih dari sekadar laporan keuangan; ini juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, yaitu hubungan antara jumlah anggaran yang digunakan dan hasil (output) serta manfaat (outcome) yang diperoleh. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan juga mendorong organisasi publik untuk mengelola keuangan dengan prinsip *value for money*, yang mencakup efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Di sini, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sangatlah penting, karena mengatur bahwa proses penganggaran dan pelaporan memiliki mekanisme pengawasan, verifikasi, dan dokumentasi yang cukup agar setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sistematis dan profesional.

Namun, dalam praktiknya, penerapan akuntabilitas keuangan menghadapi berbagai tantangan, terutama di sektor publik. Beberapa masalah yang sering dijumpai adalah rendahnya pemahaman aparatur tentang prinsip akuntansi pemerintahan, lemahnya sistem dokumentasi, fungsi pengawasan internal yang belum optimal, serta rendahnya integritas dan budaya akuntabilitas di beberapa instansi. Audit BPK dari tahun ke tahun masih mendapati banyak kelemahan

dalam penyusunan laporan keuangan, baik dalam administrasi, pengelolaan aset tetap, hingga belanja modal dan bantuan sosial. Meski begitu, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, pengembangan aplikasi SAKTI, serta penguatan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Jenderal dan BPKP. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan, memberikan pelatihan teknis akuntansi pemerintahan, dan melibatkan publik dalam pengawasan (melalui partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi) juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah.

Dalam konteks lembaga vertikal seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk di tingkat Polda, tanggung jawab keuangan direalisasikan melalui pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja dan laporan keuangan yang dibuat secara berkala. Setiap unit kerja di Polda wajib untuk menyusun laporan keuangan dengan tertib, tepat waktu, dan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 terkait Pengelolaan Keuangan Polri, yang menekankan bahwa manajemen keuangan di Polri harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Polda, melalui Bagian Keuangan dan Unit Perencanaan, memiliki tanggung jawab dalam menyusun RKA, mengelola dana DIPA, melaksanakan kegiatan, mencatat transaksi, serta menyusun laporan keuangan yang perlu diaudit secara internal oleh Itwasda dan eksternal oleh BPK. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik yang dikelola oleh Polri digunakan sesuai regulasi, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta publik.

Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan merupakan wujud komitmen lembaga publik dalam menjaga integritas keuangan negara dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan akuntabilitas keuangan yang kokoh adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani kepentingan rakyat dengan optimal.

#### **2.1.4 Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**

Transparansi publik adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat demokratis dan akuntabel. Secara umum, keterbukaan publik berarti memberikan akses informasi pemerintah kepada masyarakat terkait kebijakan, proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program publik. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi. Menurut United Nations Development Programme (1997), transparansi adalah cara keterbukaan dan ketersediaan informasi yang memungkinkan warga untuk memantau kinerja pemerintah, meminta pertanggungjawaban, dan ikut serta dalam menentukan keputusan publik. Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya berarti memberikan akses ke data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut tepat, relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang.

Di Indonesia, transparansi publik telah menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mengakses informasi dari lembaga publik, dan juga mewajibkan instansi pemerintah untuk secara proaktif membagikan informasi. Dalam konteks keuangan publik, keterbukaan ini mencakup penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP/LKPD), serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui kebijakan tersebut, masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah dan mengetahui apakah pengeluaran negara sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan seluruh kepentingan publik.

Lebih lanjut, penerapan transparansi di era digital semakin didorong melalui berbagai inovasi sistem berbasis teknologi informasi. Pemerintah Indonesia telah menciptakan sistem informasi seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), OM-SPAN (Online Monitoring SPAN), e-Budgeting, e-Procurement, dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Sistem-sistem ini memungkinkan proses penganggaran, pelaporan, dan pengadaan barang/jasa dilakukan secara online, terbuka, dan dapat dipantau oleh publik. Kementerian Keuangan, contohnya, secara rutin mengeluarkan laporan kinerja fiskal dan membagikan data strategis anggaran melalui portal [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dan [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id). Tindakan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

Transparansi juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik. Ketika masyarakat memiliki akses informasi yang memadai, mereka dapat aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam hal ini, World Bank (2004) menyatakan bahwa transparansi adalah syarat penting untuk mencapai *responsive government*, yaitu pemerintahan yang mendengarkan dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warganya. Selain itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menekankan bahwa transparansi menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih inklusif, di mana kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta.

Namun, ada banyak hambatan dalam pelaksanaan transparansi publik. Beberapa lembaga pemerintah masih menghadapi masalah dalam menyediakan data yang lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. Selain itu, adanya ketidakcocokan di antara beberapa pegawai dalam menerima informasi terbuka, rendahnya pemahaman digital di kalangan masyarakat, dan sistem pengawasan internal yang lemah menjadi tantangan yang harus diatasi. Transparansi seringkali tidak disertai dengan peningkatan kualitas informasi, sehingga masyarakat mendapatkan data yang tidak relevan atau tidak lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan lembaga, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan penguatan lembaga pengawas seperti Komisi Informasi, Ombudsman, dan BPK agar prinsip transparansi dapat diterapkan secara efisien dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, transparansi publik bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan berpihak kepada rakyat. Dengan mewujudkan transparansi yang nyata dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan publik, pemerintah dapat meningkatkan legitimasi, memperkuat pengawasan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Di era keterbukaan dan digitalisasi saat ini, transparansi menjadi alat strategis untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab dan dalam koridor kepentingan publik.

### **2.1.5 Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan**

Good Governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik adalah prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pelaksanaan administrasi publik yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Ide ini mencakup beberapa prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 1997), prinsip inti Good Governance mencakup partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, responsif, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dalam manajemen keuangan, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara terbuka, berdasarkan hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada prinsip Good Governance mengharuskan adanya tingkat akuntabilitas yang tinggi dari semua pegawai pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara teratur, sesuai dengan regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesesuaian. Prinsip ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang bertujuan untuk memastikan

pencapaian efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap hukum melalui pengendalian internal yang berbasis risiko.

Dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip Good Governance dalam sektor keuangan publik mencakup berbagai elemen seperti penyusunan anggaran yang melibatkan masyarakat, pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta penerbitan laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik. Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan dengan transparan melalui laporan berkala seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh proses ini harus memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas dalam menghasilkan output dan outcome dari program kerja.

Selain itu, penerapan prinsip Good Governance juga penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. World Bank (2000) juga menyatakan bahwa Good Governance adalah elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, karena menjamin bahwa dana publik dikelola untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, prinsip Good Governance harus dijadikan dasar utama dalam setiap aspek manajemen keuangan publik. Pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas institusional, membangun sistem informasi manajemen keuangan yang teruji, dan memperkuat pengawasan internal serta peran serta masyarakat. Tanpa penerapan prinsip ini secara konsisten dan menyeluruh, reformasi dalam pengelolaan keuangan negara akan sulit mencapai tujuannya, dan kemungkinan kebocoran anggaran serta penyalahgunaan kekuasaan akan tetap menjadi ancaman serius bagi efektivitas pemerintahan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI KAJIAN**

#### **3.1 Sumber Data dan Informasi**

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Polda DIY, seperti bagian keuangan (Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara), staf Subbag Renmin, serta auditor internal (Itwasda). Selain itu, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan dokumentasi dokumen keuangan juga dilakukan untuk mendukung validitas data.

Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan, pedoman teknis, dan literatur ilmiah yang relevan. Dokumen sekunder tersebut meliputi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Polda DIY, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta dokumen-dokumen internal seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), DIPA, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Literatur ilmiah dan buku teks yang membahas pengelolaan keuangan publik juga menjadi dasar untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini (Mardiasmo, 2018; Sujarweni, 2021).

Pemilihan sumber data ini dilakukan dengan mempertimbangkan validitas, relevansi, dan keterkinian informasi dalam menggambarkan pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, untuk menjaga obyektivitas, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan teori dari berbagai pustaka ilmiah (2021). Dengan pendekatan ini, diharapkan informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, serta mendukung pencapaian tujuan penelitian secara komprehensif.

#### **3.2 Lokasi Kajian**

Kajian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), yang berlokasi di Jl. Ring Road Utara No.99, Condongcatur, Depok,

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu instansi pemerintah pusat di daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan publik, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Polda DIY memiliki struktur organisasi yang kompleks dan melibatkan berbagai satuan kerja (satker) dalam sistem pengelolaan keuangannya, sehingga menjadi objek yang relevan untuk dikaji dalam konteks akuntabilitas dan transparansi publik.

Pelaksanaan kajian ini berfokus pada unit-unit terkait pengelolaan keuangan, seperti Bagian Keuangan (Bag Keu), Subbag Renmin di masing-masing Satker, serta pengawas internal dari Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda). Selain itu, kajian juga mencakup penelusuran dokumen keuangan dan pelaporan anggaran di Bidang Keuangan dan peran pihak-pihak yang terlibat, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. Observasi dan pengambilan data dilakukan secara langsung di kantor-kantor tersebut, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun studi lapangan secara terbatas dan terstruktur.

Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada keterbukaan informasi dan kesiapan administrasi dari pihak Polda DIY yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengkaji sejauh mana prosedur pengelolaan keuangan telah memenuhi prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

### **3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk narasi, penjelasan, dokumen, dan observasi lapangan yang tidak dikonversikan ke bentuk angka. Data ini bersifat deskriptif dan digunakan untuk memahami proses, prosedur, serta kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.
2. Data Kuantitatif, berupa data numerik seperti nilai anggaran, realisasi belanja, serta data dalam dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung hasil analisis.

### **3.4 Teknis Analisis Data**

Sistem teknis penelitian dalam tugas akhir ini dirancang untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bagaimana prosedur pengelolaan keuangan diterapkan di Polda DIY dan bagaimana prosedur tersebut mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi publik. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda DIY.

Langkah-langkah penelitian ini dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

#### **1. Identifikasi Permasalahan**

Peneliti mengidentifikasi latar belakang permasalahan berdasarkan observasi awal dan studi dokumentasi terhadap proses pengelolaan keuangan negara pada institusi kepolisian, khususnya pada Polda DIY (Mardiasmo, 2018).

#### **2. Studi Literatur dan Peraturan**

Dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Keuangan, serta regulasi internal Polri. Selain itu, referensi ilmiah digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis mengenai akuntabilitas dan transparansi (Mahmudi, 2021).

#### **3. Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan personel keuangan Polda DIY, pengamatan terhadap dokumen keuangan, serta studi dokumen anggaran dan laporan realisasi anggaran. Data ini kemudian diverifikasi melalui metode triangulasi sumber (Sugiyono, 2019).

#### **4. Analisis Data**

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yakni mendeskripsikan secara mendalam setiap tahap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan. Fokus utama analisis adalah keterkaitan antara prosedur tersebut dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Suwanda, 2019).

#### **5. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan diambil berdasarkan interpretasi logis terhadap hasil analisis data lapangan, serta dikaitkan dengan teori dan regulasi yang relevan. Penarikan kesimpulan juga disertai dengan rekomendasi peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan Polda DIY.

Dengan sistem teknis tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan manajemen keuangan publik di tubuh kepolisian serta menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan pengelolaan keuangan berbasis good governance.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Instansi**

##### **4.1.1 BAGIAN UMUM INSTANSI**

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) adalah satuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Polda DIY memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Provinsi DIY, yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polda DIY dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Kapolda dibantu oleh Wakapolda serta pejabat utama yang memimpin berbagai biro, direktorat, dan bidang, seperti Biro Operasi, Biro SDM, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Reserse Kriminal, Bidang Keuangan, dan lainnya.

##### **4.1.2 Sejarah Instansi**

Polda DIY pertama kali didirikan pada tanggal 10 Juli 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1948 yang dikeluarkan pemerintah saat itu. Awalnya, Polda DIY dikenal dengan nama Kepolisian Wilayah (Polwil) Yogyakarta dan bermarkas di Yogyakarta. Pada masa awal berdiri, struktur Kepolisian Wilayah terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Reserse Kriminal, dan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat.

Struktur di bawahnya adalah Polisi Sub Wilayah (setingkat Kepolisian Resor) yang mulai memiliki Pos Polisi pada tanggal 17 Agustus 1950.

Pada tanggal 13 Mei 1951, jumlah bagian di Kantor Polisi Wilayah bertambah menjadi lima, yaitu Bagian Umum, Bagian Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat, Bagian Reserse Kriminal, Bagian Keuangan, dan Bagian Perlengkapan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No.

I/1957 tentang pembentukan daerah otonom, struktur Kepolisian Wilayah berubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta. Pada tingkat kecamatan, kepolisian disebut Sektor Kepolisian.

Pada tanggal 1 Juli 1967 berdasarkan Peraturan Menpangak No.

Pol : 5 / PRT / Menpangak /1967, Kepolisian Yogyakarta berubah menjadi Komando Daerah Inspeksi Kepolisian. Kemudian, pada tanggal 25 April 1971 melalui Keputusan Kapolri No. Pol : 41/SK/Kapolri, Komando Daerah Inspeksi Yogyakarta diubah menjadi Komando Antar Resort (Komtarres) Yogyakarta.

Pada tanggal 1 Juli 1977 dengan dasar skeep Kapolri No.

Pol : Skeep/55/VII/1977, Komtarres Yogyakarta diubah menjadi Komando Wilayah 96 (Kowil 96) Yogyakarta. Pada tahun 1985, Kowil 96 Yogyakarta berubah menjadi Kepolisian Wilayah (Polwil) Yogyakarta. Pada bulan September 1989, Polwil yang sebelumnya berkantor di Jl. Malioboro Yogyakarta pindah ke Jl. Lingkar Utara (Jl. Padjadjaran) Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta, dan hingga kini masih berada di sana.

Pada tahun 1996, berdasarkan keputusan Kapolri No.

Pol: Kep/08/IX/1996, tepatnya tanggal 16 September 1996, Kepolisian Wilayah Yogyakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Polda Jawa Tengah dan DIY, berdiri mandiri dan menjadi Kepolisian Daerah DIY dengan Tipe C. Pada masa ini, Kepala Kepolisian memiliki pangkat Kolonel Polisi. Tercatat tiga Kapolda yang memimpin pada masa ini, yaitu Kolonel Pol. Mulyono Sulaiman, Kolonel Pol Drs. Bani Siswono, dan Kolonel Pol Drs. H. Dadang Sutrisno.

Selama tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 30 Agustus 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI No.

Pol : Kep/14/M/1999, Kepolisian Daerah DIY berubah dari Polda tipe C menjadi Polda tipe B.

Naiknya tipologi Polda DIY terjadi seiring waktu dan perkembangan daerah DIY.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dan tuntutan pengelolaan keamanan di wilayah DIY yang semakin kompleks. Kemudian di tahun 2018 Kepolisian Daerah (Polda) DIY resmi naik tingkat dari tipe B menjadi ke tipe A. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri Nomor 1796/XI/2018 tertanggal 17 November.

Secara simbolis pengukuhan kenaikan tipe ini dilakukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mapolda DIY dengan memukul kentongan bersama dengan tokoh masyarakat Ahmad Syafi'i Maarif, pada Jumat (7/12/2018).

#### **4.1.3 Visi dan Misi Instansi**

##### **1. Visi Polda DIY**

"Terwujudnya Yogyakarta yang aman dan tertib."

##### **2. Misi Polda DIY**

- 1) Untuk mencapai visi tersebut, Polda DIY memiliki misi sebagai berikut:
- 2) Melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan gangguan keamanan.
- 3) Mengayomi masyarakat dengan pendekatan humanis dan profesional.
- 4) Melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan dalam setiap aspek tugas kepolisian.

Visi dan misi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Polda DIY untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4.1.4 Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Tujuan Polda DIY**

Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Yogyakarta yang aman dan tertib", Polda DIY bertujuan:

- a. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menegakkan hukum secara profesional dan adil.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

##### **2. Sasaran Polda DIY**

- Untuk mencapai tujuan tersebut, Polda DIY menetapkan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel kepolisian.

- b. Mengurangi angka kriminalitas dan gangguan keamanan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepolisian.
- d. Membangun kemitraan yang erat dengan masyarakat dan instansi terkait.
- e. Menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

#### **4.1.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

##### **1. Kedudukan**

Polda DIY merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat daerah provinsi. Polda DIY berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).

##### **2. Tugas**

Polda DIY bertugas melaksanakan fungsi kepolisian di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
- b. Penegakan hukum secara profesional dan adil.
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

##### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polda DIY menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a. Fungsi Preventif: mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- b. Fungsi Represif: penindakan terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan.
- c. Fungsi Pelayanan: memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seperti penerbitan SIM, SKCK, dan pelayanan lainnya.
- d. Fungsi Intelijen: pengumpulan dan analisis informasi untuk menjaga keamanan wilayah.
- e. Fungsi Pembinaan: pengembangan dan pembinaan personel serta masyarakat agar tertib hukum.

#### **4.1.6 Logo Instansi**

Logo Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) merupakan simbol identitas yang mencerminkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi

institusi kepolisian di wilayah DIY. Logo ini memiliki makna khusus yang melambangkan semangat pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat



Gambar 1.1: Logo POLDA DIY

Deskripsi Logo Polda DIY:

1. Lambang perisai sebagai simbol perlindungan dan keamanan.
2. Tombak dan bunga melati yang melambangkan keberanian dan kejujuran.
3. Warna dasar hijau menggambarkan kedamaian dan ketentraman.
4. Tulisan “POLDA DIY” sebagai penanda identitas wilayah kerja.

Logo ini digunakan pada berbagai media resmi, seperti seragam, kendaraan dinas, dan dokumen kepolisian sebagai tanda otentik dan simbol kehormatan institusi.

#### **4.1.7 Bentuk Instansi**

Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) merupakan instansi pemerintah yang berbentuk lembaga vertikal di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai instansi vertikal, Polda DIY langsung berada di bawah kendali Mabes Polri dan melaksanakan tugas kepolisian dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Polda DIY termasuk dalam kategori instansi penegak hukum dan pelayanan publik, yang tugasnya meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur kelembagaan nasional, Polda DIY diklasifikasikan sebagai Polda Tipe A, yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).

Sebagai bagian dari institusi Polri, Polda DIY tidak berdiri secara otonom, melainkan mengikuti kebijakan, peraturan, dan arahan langsung dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

#### **4.1.8 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengacu pada Peraturan Kapolri dan sistem organisasi Polri yang bersifat hirarkis. Polda DIY dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolda dibantu oleh:

1. Wakapolda (Wakil Kepala Polda) – berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)
2. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)
3. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)
4. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)
5. Bidang Hukum (Bidkum)
6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bidtik)
7. Seksi Sekretariat Pimpinan (Spripim)
8. Pelayanan Masyarakat (Yanma)
9. Biro Operasi (Roops)
10. Sekolah Polisi Negara (SPN)
11. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)
12. Biro Logistik (Rolog)
13. Biro Perencanaan (Rorena)
14. Direktorat Intelkam (Ditinttelkam)
15. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)
16. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
17. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)
18. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
19. Direktorat Samapta (Ditsamapta)
20. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
21. Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud)
22. Bidang Humas (Bidhumas)
23. Bidang Keuangan (Bidkeu)
24. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

25. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)

26. Bidang Hukum (Bidkum)

27. Polresta Yogyakarta

28. Polres Sleman


29. Polres Bantul

30. Polres Gunungkidul

31. Polres Kulon Progo

Setiap Polres membawahi sejumlah Polsek (Kepolisian Sektor) di tingkat kecamatan.

## STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A



Gambar 1.2: Struktur Organisasi POLDA DIY

#### **4.1.9 Deskripsi Tugas**

1. **Wakapolda (Wakil Kepala Polda)**

Wakapolda menjadi penghubung antara Kapolda dan para kepala satuan kerja, seperti Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian.

2. **Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)**

Itu bertugas mengawasi lingkungan Polda, memastikan kualitas kerja, serta memberikan konsultasi dan bantuan dalam kegiatan pengawasan dari lembaga di luar Polda.

3. **Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)**

Bidpropam bertugas membangun dan mengelola tugas-tugas seperti pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta melayani pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggota atau PNS Polri.

4. **Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)**

Bidhumas bertugas mengelola hubungan masyarakat di tingkat Polda, mengelola informasi, menyajikan data dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat, menjalankan kerja sama, serta melakukan evaluasi dan analisis kegiatan tugas Bidhumas.

5. **Bidang Hukum (Bidkum)**

Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah hukum Polda DIY. Tugas ini mencakup memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta membuat peraturan kepolisian.

6. **Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bidtik)**

Bidtik bertugas membangun dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas), serta memberikan pelayanan multimedia di lingkungan Polda DIY.

Bidtik juga bertanggung jawab dalam membangun, memelihara, dan merawat jaringan komunikasi, mengelola data, serta memberikan pelayanan telekomunikasi..

7. **Seksi Sekretariat Pimpinan (Spripim)**

Membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.

#### 8. Pelayanan Masyarakat (Yanma)

Yanma menyelenggarakan pelayanan markas yang mencakup berbagai bidang, seperti transportasi, perumahan, pengawalan resmi, pengamanan markas, serta urusan dalam di lingkungan Polda DIY. Selain itu, Yanma juga memberikan petunjuk dan bimbingan teknis dalam melaksanakan pelayanan markas kepada penyelenggara urusan dalam di setiap satuan kerja di lingkungan Polda DIY.

#### 9. Biro Operasi (Roops)

Membantu Kapolda dalam hal menganalisis strategi, merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian yang terpadu, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah di tingkat Polda.

#### 10. Sekolah Polisi Negara (SPN)

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk dan mengembangkan anggota Polri, terutama di tingkat Bintara. Selain itu, SPN juga mengurus dan membangun personel, logistik, serta urusan administrasi dan keuangan di lingkungan SPN.

#### 11. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)

Melaksanakan tugas manajemen di bidang sumber daya manusia di lingkungan Polda DIY. Tugas ini mencakup proses perekrutan, penggunaan, pemeliharaan, pemisahan, dan penyaluran anggota yang ada, serta memperhatikan aspek psikologi kepolisian dan meningkatkan kesejahteraan para anggota.

#### 12. Biro Logistik (Rolog)

Membangun dan mengelola manajemen logistik di lingkungan Polda DIY. Ini mencakup kegiatan seperti pengadaan barang, penyediaan kebutuhan umum, peralatan, fasilitas, jasa konstruksi, pengangkutan, pemeliharaan, pencatatan inventaris, serta pengelolaan aset Polri dalam lingkup Polda.

#### 13. Biro Perencanaan (Rorena)

- a. Membangun dan mengelola tugas perencanaan umum serta anggaran.
- b. Membuat perencanaan kebijakan teknis dan strategis untuk Polda.

- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi.
- d. Membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana di lingkungan Polda.
- e. Menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan asistensi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.

14. Direktorat Intelkam (Ditintelkam)

Melaksanakan dan mengembangkan tugas keamanan intelijen, serta memberikan layanan terkait izin dan administrasi di wilayah hukum Polda DIY.

15. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)

Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan terhadap tindak pidana umum di tingkat Polda. Mereka juga bertugas melakukan fungsi identifikasi dan laboratorium forensik di lapangan.

16. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Direktorat Reserse Kriminal Khusus di pimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Direktorat tersebut di bawah kendali Wakapolda. Tugas utama Direktorat ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, serta melakukan koordinasi, pengawasan, operasional, dan administrasi terhadap PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)

Ditresnarkoba bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan narkoba, serta memberikan penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan bantuan rehabilitasi bagi orang yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba.

18. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

Tugas Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) adalah mengelola fungsi lalu lintas di tingkat Polda, mencakup pembinaan, penegakan hukum, serta pelayanan terkait lalu lintas, dan memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas.

19. Direktorat Samapta (Ditsamapta)

Direktorat Samapta (Ditsamapta) adalah satuan kerja di tingkat Polda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian, khususnya dalam bidang Samapta. Tugas utama Ditsamapta meliputi Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli), pengendalian massa, bantuan SAR (Search and Rescue), dan bantuan satwa (K-9).

20. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi, kesadaran akan hukum, dan ketaatan terhadap aturan hukum. Satuan Binmas juga bertugas melakukan kerja sama, pengawasan, serta pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, polisi khusus, dan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama pihak lain.

21. Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud)

Ditpolairud Polda bertugas melakukan tugas kepolisian di bidang perairan dan udara, yang mencakup menjalankan hukum, melakukan patroli, serta memberikan fasilitas untuk merawat dan memperbaiki kapal dan pesawat udara.

22. Bidang Humas (Bidhumas)

Bidhumas bertugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat di tingkat Polda, mengelola informasi, menyajikan data, serta mendokumentasikan berbagai hal yang bisa diakses oleh masyarakat, menjalankan kerja sama dengan pihak lain, dan melakukan evaluasi terhadap tugas yang diemban oleh Bidhumas.

23. Bidang Keuangan (Bidkeu)

Bidang Keuangan di kepolisian bertugas mengelola dan memperbaiki pengurusan keuangan, yang mencakup pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, membuat laporan, serta memeriksa laporan keuangan. Selain itu, Bidang Keuangan juga bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, serta memberikan bimbingan dalam hal pengelolaan keuangan.

24. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

Tugas Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) adalah membangun dan mengelola fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penerapan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta melayani pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Bidpropam juga

bertugas melakukan pembinaan dan penerapan etika profesi serta melakukan audit dan investigasi.

#### 25. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)

Biddokkes (Bidang Kedokteran dan Kesehatan) adalah unsur pendukung di tingkat Polda (Polda) yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri, termasuk kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian. Biddokkes berada di bawah Kapolda (Kepala Polda).

#### 26. Bidang Hukum (Bidkum)

Bidkum bertugas menjalankan fungsi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberikan bantuan hukum, menerapkan hukum, memberikan penyuluhan hukum, serta membuat aturan kepolisian sesuai penjelasan dari Polda Jateng. Selain itu, Bidkum juga memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada para pimpinan Polri, serta melakukan tugas lain sesuai perintah Kapolri.

#### 27. Polresta Yogyakarta

Tugas Polresta Yogyakarta adalah menjalankan tugas utama Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, Polresta Yogyakarta juga bertugas melakukan kegiatan berupa pencegahan, pencegahan lebih awal, dan penegakan hukum untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

#### 28. Polres Sleman

Polres Sleman adalah lembaga Polri yang bertugas utama untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menerapkan hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sleman.

#### 29. Polres Bantul

Melindungi, menjaga, dan melayani masyarakat di wilayah Bantul serta membantu menciptakan Bantul sebagai daerah budaya dan tempat wisata yang menarik.

#### 30. Polres Gunungkidul

Tugas Polres Gunungkidul adalah menjalankan tugas inti Polri, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menerapkan hukum, serta melindungi,

mengayomi, dan melayani masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Polres Gunungkidul. Selain itu, Polres Gunungkidul juga memiliki tugas untuk mengelola sumber daya personel secara profesional, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan melaksanakan kebijakan Kapolda DIY.

#### 31. Polres Kulon Progo

Polres Kulon Progo adalah unit kerja kepolisian yang bertugas di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Unit ini merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polres Kulon Progo memiliki klasifikasi tingkat B, sehingga kepala satuan yang menjabat adalah seorang perwira menengah dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

#### **4.1.10 Bidang Usaha**

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) adalah bagian utama Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan berbagai fungsi kepolisian di wilayah hukum DIY.

Secara umum, tugas atau bidang kerja Polda DIY mencakup:

1. Memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Polda DIY memiliki beberapa satuan kerja yang menangani fungsi-fungsi khusus seperti Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Intelkam, Direktorat Samapta, dan Direktorat Pembinaan Masyarakat, serta beberapa fungsi pendukung lainnya.

Dengan struktur organisasi tersebut, Polda DIY menjalankan tugasnya sebagai pelaksana teknis kepolisian di tingkat daerah dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum..

### **4.2 Hasil Kajian**

#### **4.2.1 Perencanaan dan Penganggaran: Menyatukan Kebutuhan dengan Alokasi**

Proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Polda DIY dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) oleh satuan kerja berdasarkan prioritas kebutuhan operasional yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renstra Polri. Proses ini dikonsolidasikan oleh Subbag

Renmin pada masing-masing satker sebelum diajukan ke Bagian Keuangan untuk dikompilasi dan disesuaikan dengan pagu indikatif dari pusat.

Keterlibatan berbagai unit dalam proses penyusunan anggaran mencerminkan prinsip partisipatif dan transparansi. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan alokasi sering kali menyebabkan beberapa program prioritas tidak terakomodasi secara maksimal. Hal ini menuntut efektivitas dalam pemetaan kebutuhan dan skala prioritas agar penganggaran dapat lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Anggaran: Kepatuhan dan Ketepatan Proses**

Tahapan pelaksanaan anggaran merupakan fase krusial dalam siklus pengelolaan keuangan negara, di mana rencana yang telah disusun dalam dokumen anggaran diwujudkan ke dalam kegiatan nyata. Di lingkungan Polda DIY, proses ini melibatkan sejumlah prosedur administratif dan operasional yang harus dijalankan secara sistematis dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan tahapan ini sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh komponen yang terlibat serta sistem pengendalian internal yang memadai.

Setelah alokasi anggaran disahkan melalui DIPA, pelaksanaan keuangan dilakukan oleh pejabat struktural yang memiliki kewenangan, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. Masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri dalam menjamin bahwa anggaran yang dicairkan digunakan secara benar. Proses dimulai dari perencanaan kegiatan operasional hingga pengajuan dana melalui dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan dikonversi menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Seluruh transaksi yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran harus didukung oleh dokumen sah yang lengkap. Misalnya, dalam realisasi kegiatan operasional, seperti pengadaan barang inventaris, belanja perjalanan dinas, atau pelaksanaan pelatihan internal, setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan faktur, kuitansi, kontrak kerja, dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini menjadi dasar bagi pertanggungjawaban yang akan digunakan dalam proses pelaporan dan audit.

Dalam pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan menjadi fokus utama. Semua transaksi wajib tunduk pada ketentuan hukum dan standar akuntansi pemerintah.

Di Polda DIY, seluruh aktivitas anggaran diinput melalui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang terintegrasi dengan sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) milik Kementerian Keuangan. Melalui sistem ini, setiap transaksi tercatat secara real time, transparan, dan mudah dilacak, sehingga meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan.

Selain itu, proses pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan secara internal dan eksternal. Internal control dilakukan oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda DIY yang bertindak sebagai unit pengendali keuangan, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi rutin dilakukan untuk menilai ketepatan waktu realisasi, kesesuaian dengan rencana kerja, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Polda DIY juga mewajibkan seluruh satuan kerja untuk memperhatikan ketentuan perpajakan dalam setiap transaksi keuangannya. Pajak yang timbul dari transaksi seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, maupun PPN harus dipungut dan disetorkan ke kas negara secara tepat waktu melalui sistem e-Billing. Ketidakpatuhan terhadap hal ini dapat berdampak pada opini audit serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan instansi.

Namun demikian, pelaksanaan anggaran juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterlambatan pencairan karena revisi DIPA, kendala teknis penggunaan aplikasi keuangan, dan kurangnya pemahaman sebagian personel terhadap prosedur administrasi keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, pelatihan teknis, serta koordinasi lintas unit menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.

Melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan yang semakin terintegrasi, serta peningkatan disiplin administrasi, pelaksanaan anggaran di Polda DIY telah menunjukkan kemajuan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Komitmen pimpinan dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi menjadi kunci tercapainya pengelolaan keuangan yang efektif dan kredibel.

#### **4.2.3 Penatausahaan: Administrasi Keuangan yang Terstruktur**

Penatausahaan keuangan merupakan tahapan yang sangat vital dalam siklus pengelolaan anggaran karena berkaitan langsung dengan pencatatan, pengklasifikasian, hingga pengarsipan transaksi keuangan. Dalam konteks Polda

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penatausahaan dijalankan sebagai bentuk tertib administrasi dan akuntabilitas, sekaligus sebagai dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penatausahaan mencakup seluruh kegiatan administratif yang dilakukan setelah terjadinya realisasi anggaran. Di Polda DIY, kegiatan ini dikelola oleh Bidang Keuangan (Bidkeu) bersama Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan staf keuangan masing-masing satuan kerja. Seluruh transaksi yang telah terjadi wajib dicatat ke dalam sistem aplikasi keuangan, yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), dengan memperhatikan kode akun, jenis belanja, dan sumber dana yang sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap bukti transaksi keuangan, seperti Surat Setoran Pajak (SSP), kuitansi, invoice, kontrak kerja, berita acara serah terima barang/jasa, serta dokumen perjalanan dinas, harus diarsipkan secara sistematis sesuai ketentuan. Proses pengarsipan ini dilakukan baik secara digital melalui modul dokumen elektronik di SAKTI maupun secara fisik untuk keperluan audit dan verifikasi. Dokumen yang tersimpan menjadi bagian dari alat bukti pertanggungjawaban keuangan (accountability report).

Administrasi keuangan yang baik juga mencakup penyusunan buku kas umum (BKU), buku pembantu kas, buku bank, dan rekapitulasi pengeluaran oleh bendahara. Di samping itu, dilakukan pula pencatatan utang/pajak yang masih harus dibayar serta laporan saldo akhir kas setiap bulan. Ketelitian dalam pencatatan ini menjadi hal yang krusial agar tidak terjadi selisih antara realisasi fisik dengan catatan administrasi.

Dalam praktiknya, penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh Polda DIY telah mengikuti asas 4T: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Waktu, dan Tertib Sasaran. Artinya, seluruh kegiatan keuangan dilakukan tepat waktu, sesuai regulasi, pada pos belanja yang benar, dan untuk tujuan yang sah secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar proses penatausahaan dapat mendukung tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, beberapa tantangan juga ditemui dalam proses ini, antara lain ketidaktepatan waktu pengumpulan dokumen oleh satuan kerja, kurangnya pemahaman teknis terkait pengkodean akun dan input data ke sistem, serta keterbatasan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bidkeu Polda DIY secara berkala mengadakan pelatihan teknis pengelolaan keuangan, pendampingan penggunaan aplikasi SAKTI, dan peningkatan literasi keuangan bagi para pengelola keuangan di tingkat satuan kerja.

Dengan implementasi penatausahaan yang tertib dan terstruktur, Polda DIY dapat membangun sistem administrasi keuangan yang solid dan transparan. Hal ini tidak hanya mendukung keberhasilan pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari upaya Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang akuntabel dan profesional.

#### **4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Transparansi yang Terbuka**

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang menentukan sejauh mana penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), proses ini dijalankan secara sistematis melalui mekanisme pelaporan berjenjang dengan dukungan teknologi informasi dan tata kelola yang berbasis regulasi pemerintah pusat.

Pelaporan keuangan dilakukan oleh Bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara berkala, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perbendaharaan negara. Laporan keuangan tersebut terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Laporan Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan-laporan tersebut disusun menggunakan aplikasi SAKTI yang terintegrasi langsung dengan sistem keuangan Kementerian Keuangan. Seluruh data transaksi yang telah ditatausahakan akan secara otomatis membentuk laporan keuangan berdasarkan modul-modul di dalam sistem. Ketepatan waktu, validitas data, dan kesesuaian format menjadi aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan ini.

Selain laporan internal, satuan kerja juga diwajibkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) dan rekonsiliasi data bulanan dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Yogyakarta. LPJ ini mencakup detail seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, saldo akhir kas di tangan, serta bukti-bukti pengeluaran seperti kuitansi dan surat setoran pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan catatan antara satuan kerja dengan sistem yang dikelola oleh negara, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada opini audit.

Dalam semangat transparansi, laporan keuangan juga menjadi dasar bagi proses audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri serta Divisi Keuangan Mabes Polri. Hasil dari audit ini akan menentukan kualitas laporan keuangan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Polda DIY dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang menjadi indikator keberhasilan dalam pelaporan yang akuntabel dan terbuka.

Transparansi tidak hanya terbatas pada pelaporan kepada lembaga pengawas, tetapi juga diwujudkan melalui publikasi laporan kinerja dan penggunaan anggaran dalam bentuk IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) yang tersedia bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Masyarakat dapat menilai sejauh mana dana publik telah dikelola secara bijak oleh satuan kerja pemerintah, termasuk Polda DIY.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Di antaranya adalah keterbatasan literasi akuntansi di kalangan petugas keuangan di satuan kerja, perubahan regulasi yang cepat, serta kebutuhan untuk terus meng-upgrade sistem informasi yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan penguatan

sistem pengendalian internal agar pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terus memenuhi ekspektasi reformasi birokrasi yang transparan dan modern.

Dengan pelaporan keuangan yang transparan dan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan akurat, Polda DIY telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab, sekaligus mewujudkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara keseluruhan.

#### **4.2.5 Pengawasan dan Evaluasi: Menjaga Akuntabilitas Melalui Kontrol Internal**

Pengawasan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan negara karena berperan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berlapis, baik oleh unit internal Polri maupun lembaga eksternal pemerintah.

##### **1. Pengawasan Internal**

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan audit internal terhadap pelaksanaan keuangan di semua satuan kerja di bawah Polda. Itwasda bekerja berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan dan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Fokus pengawasan antara lain mencakup;

- Kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan anggaran
- Efisiensi dan efektivitas belanja
- Kesesuaian bukti transaksi
- Penatausahaan kas dan barang milik negara
- Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

Itwasda juga berperan dalam melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta mengevaluasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tiap satuan kerja. Hasil dari pengawasan internal ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal (SPI).

## 2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPK melakukan audit secara periodik untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi. Satuan kerja di lingkungan Polda DIY wajib menindaklanjuti temuan BPK dalam bentuk rencana aksi korektif sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Selain itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga berperan dalam pengawasan melalui rekonsiliasi data dan evaluasi IKPA. Evaluasi IKPA dilakukan berdasarkan indikator seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, deviasi anggaran, dan kesesuaian belanja dengan output yang direncanakan.

## 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Polda DIY juga telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai bagian dari strategi memperkuat kontrol internal. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu:

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi dan komunikasi
- Pemantauan

Setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Maturitas SPIP dan melaporkannya kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri.

## 4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi bulanan dan triwulanan di tingkat satuan kerja dan Polda. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, mengoreksi deviasi, serta merumuskan strategi perbaikan tata kelola keuangan.

Tindak lanjut dari hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dilakukan dengan menyusun rencana aksi (action plan), melakukan bimbingan teknis, dan memperbarui SOP yang tidak lagi relevan. Evaluasi juga memperkuat budaya disiplin anggaran dan integritas dalam pelaksanaan tugas keuangan.

#### 5. Peningkatan Kualitas SDM

Agar pengawasan dan evaluasi berjalan optimal, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Personel pengelola keuangan diberikan pelatihan terkait akuntansi pemerintah, aplikasi keuangan (SAKTI, OM-SPAN), serta regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan dan Polri. Langkah ini memperkuat daya tanggap personel terhadap dinamika sistem keuangan negara.

#### **4.2.6 Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Publik**

Prosedur pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Polda DIY secara umum telah mengacu pada prinsip-prinsip good governance, khususnya akuntabilitas dan transparansi. Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah memiliki sistem dan prosedur yang jelas.

Namun, untuk mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih optimal, perlu dilakukan penguatan pada aspek:

1. Partisipasi Perencanaan: Keterlibatan aktif seluruh unit kerja perlu ditingkatkan agar perencanaan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil.
2. Kapasitas SDM Keuangan: Diperlukan pelatihan berkelanjutan agar personel memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem informasi keuangan dan regulasi terbaru.
3. Digitalisasi Pengawasan: Sistem pengawasan perlu ditunjang oleh teknologi informasi untuk mempercepat proses audit dan tindak lanjutnya.
4. Publikasi Laporan Keuangan: Laporan keuangan perlu dipublikasikan secara terbuka dalam platform yang mudah diakses oleh publik sebagai wujud transparansi.

5. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, Polda DIY akan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bukan hanya sesuai regulasi, tetapi juga mendapat kepercayaan dari publik secara luas.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian terhadap prosedur pengelolaan keuangan di Polda DIY, dapat disimpulkan bahwa implementasi setiap tahapan siklus keuangan—mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan—telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip *good governance*. Penggunaan aplikasi SAKTI menjadi langkah maju dalam mewujudkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan revisi anggaran, dan minimnya keterbukaan laporan kepada publik masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Untuk itu, perlu adanya penguatan kapasitas personel, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas kolektif.

Secara keseluruhan, prosedur pengelolaan keuangan di Polda DIY telah memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan peningkatan berkelanjutan dan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan semakin meningkat.

### **5.2 Pengetahuan dan Wawasan Baru**

Melalui pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan baru, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan sektor publik di lingkungan instansi pemerintahan, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu hal yang menjadi wawasan penting adalah pemahaman mendalam mengenai siklus pengelolaan keuangan negara yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan evaluasi. Pengetahuan ini memperkuat pemahaman penulis mengenai bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat diterapkan dalam praktik birokrasi yang kompleks.

Selain itu, penulis juga memahami bahwa penerapan sistem dan aplikasi keuangan seperti SAKTI, SIPERKAB, dan aplikasi e-budgeting lainnya, sangat berperan penting dalam mendukung efisiensi serta integritas proses keuangan di satuan kerja. Wawasan ini tidak hanya memperkaya kompetensi teknis dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga membuka pemahaman baru tentang pentingnya literasi digital dalam sistem tata kelola keuangan modern.

Tugas akhir ini juga memberikan pembelajaran bahwa prosedur keuangan tidak semata-mata administratif, tetapi memiliki dimensi strategis dalam mendukung keberhasilan program kerja dan pelayanan publik. Interaksi langsung dengan proses penyusunan anggaran di Polda DIY membuka pandangan bahwa tata kelola keuangan yang baik memerlukan kolaborasi lintas bidang, komitmen pimpinan, serta integritas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Terakhir, penulis memperoleh wawasan tentang pentingnya dokumentasi yang rapi dan pelaporan yang transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip good governance yang terus didorong oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal*. Jakarta: BPKP.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2022). *Pedoman Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Itwasum Polri. (2022). *Laporan Evaluasi Pengawasan Internal Polri Tahun 2022*. Jakarta: Divisi Pengawasan Polri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Polda DIY. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran dan IKPA Tahun Anggaran 2023*. Yogyakarta: Bidkeu Polda DIY.
- Suwanda, D. (2019). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan publik*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 150–162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Polri.